

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DENGAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI KONAWE SELATAN,	BUPATI KONAWE SELATAN,
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.	Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
	<p>c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.</p>
<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang</li> </ol>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p>Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian</p>	<p>penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</b></p>
<p>Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 534);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10).</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 534);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4).</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p>
<p>Menetapkan :</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p><b>PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN</b></p>	<p><b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB 1 KETENTUAN UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</li> <li>7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</li> <li>8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</li> <li>9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.</li> </ol>	<p>Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.</p> <p>11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.</p> <p>12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> <p>13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PDH;</li> <li>b. PDL pada perangkat daerah tertentu;</li> <li>c. PSL;</li> <li>d. PDH Camat dan Lurah;</li> <li>e. PDL Camat dan Lurah;</li> <li>f. PDU Camat dan Lurah; dan</li> <li>g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PDH warna khaki;</li> <li>b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan</li> <li>c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.</li> </ol> </li> <li>(2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> <li>(3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan</p> <p>c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.</p> <p>(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.</p> <p>(2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.</p> <p>(4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
<p>(1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.</p> <p>(2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pakaian seragam batik Korps Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. upacara hari ulang tahun Pegawai dalam Republik Korps Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>b. tanggal 17 setiap bulan;</li> <li>c. upacara hari besar nasional; dan</li> <li>d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.</li> </ol> <p>(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.</p> <p>(3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>
<b>BAB III</b>	Pasal 11

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p style="text-align: center;"><b>PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.</p> <p>(3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.</p> <p>(4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.</p> <p>(2) Pakaian Dinas wanita, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;</li> <li>b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>c. papan nama;</li> <li>d. nama perangkat daerah atau satuan kerja;</li> <li>e. nama Pemerintah Daerah;</li> <li>f. lambang Daerah; dan</li> <li>g. tanda pengenal.</li> </ol> <p>(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat;</li> <li>b. tanda Jabatan;</li> <li>c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>d. papan Nama;</li> <li>e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;</li> <li>f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten; dan</li> <li>g. tanda Pengenal.</li> </ol> <p>(3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat;</li> <li>b. tanda Jabatan;</li> <li>c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>d. papan Nama;</li> <li>e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;</li> <li>f. lambang daerah Kabupaten; dan</li> <li>g. tanda Pengenal.</li> </ol> <p>(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Atribut Pakaian dinas ASN terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat yang dipasang di kedua pundak kiri dan kanan bagi pejabat struktural/ fungsional;</li> <li>b. tanda jabatan bagi pejabat struktural dipasang pada kantong saku sebelah kanan;</li> <li>c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>d. papan nama;</li> <li>e. nama Pemerintah Provinsi;</li> <li>f. nama Pemerintah Daerah;</li> <li>g. lambang Daerah; dan</li> <li>h. tanda pengenal.</li> </ol> <p>(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat;</li> <li>b. tanda Jabatan;</li> <li>c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;</li> <li>d. papan Nama;</li> <li>e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;</li> <li>f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten; dan</li> <li>g. tanda Pengenal.</li> </ol> <p>(3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda pangkat;</li> <li>b. tanda Jabatan;</li> </ol>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p>a. papan nama; dan b. tanda Pengenal.</p>	<p>c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. papan Nama; e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah; f. lambang daerah Kabupaten; dan g. tanda Pengenal. (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas: a. papan nama; dan b. tanda Pengenal.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas :</p> <p>a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah; b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas berlempeng emas; c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.</p> <p>(2) Tanda jabatan bintang asta brata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan merupakan jenis atribut yang dipakai pada PDH warna haki atau warna Putih bagi Pejabat struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan</p> <p>3. Di antara pasal 14 dan 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14 A</p> <p>(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 13 ayat (1) huruf a, yaitu tanda pangkat harian sebagai atribut pada pakaian Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan tingkat dalam status kepangkatan yang digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.</p> <p>(2) Tanda Pangkat harian terdiri atas:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p>(3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.</p>	<p>a. Tanda Pangkat Harian ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional PDH dengan warna dasar warna khaki atau warna putih, terdapat lis border dengan warna merah untuk jabatan struktural dan abu-abu untuk jabatan fungsional, terdapat logo pohon beringin, padi, kapas, bunga dan terbuat dari logam.</p> <p>b. Tanda Pangkat Harian ASN yang menduduki jabatan pelaksana PDH dengan warna dasar warna khaki atau warna putih, terdapat logo pohon beringin, padi, kapas, bunga dan terbuat dari logam.</p> <p>(3) Tanda pangkat harian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:</p> <p>a. Aparatur Sipil Negara Golongan IV/ a, sampai dengan Golongan IV /e, dengan lambang bentuk "Bunga" dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan IV/a, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas;</li> <li>2. Golongan IV/b, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 2 (Dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;</li> <li>3. Golongan IV/c. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;</li> </ol>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
	<p>4. Golongan IV/d, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas; dan</p> <p>5. Golongan IV/e, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas.</p> <p>b. Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III, dengan lambang “melati”, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan I, Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga terbuat dari logam serta disesuaikan dengan golongan pangkat;</li> <li>2. Golongan II, Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga terbuat dari logam warna perak serta disesuaikan dengan golongan pangkat;</li> <li>3. Golongan III, Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning, apabila menduduki jabatan struktural atau fungsional memakai list merah untuk jabatan struktural dan abu-abu untuk jabatan fungsional di pinggir tanda pangkat. Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tidak memakai list merah atau abu-abu di pinggir tanda pangkat.</li> </ol> <p>(4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
	<p>(5) Gambar tanda pangkat Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14B</p> <p>(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b menunjukkan jabatan selaku eselon II, eselon III, dan eselon IV pada OPD.</p> <p>(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Eselon II.a atau Sekretaris Daerah dengan tanda jabatan bahan logam warna emas, tinggi lingkaran luar 5 cm, tinggi lingkaran dalam 3 cm warna emas, dan di tengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan;</li> <li>b. Eselon II.b dengan tanda jabatan bahan logam warna emas, tinggi lingkaran luar cm tinggi lingkaran dalam 2,5 cm warna emas, dan di tengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan;</li> <li>c. Eselon III dengan tanda jabatan bahan logam warna emas, tinggi lingkaran luar 4 cm, tinggi lingkaran dalam 1,75 cm warna perak, dan di tengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan;</li> <li>d. Eselon IV dengan tanda jabatan bahan logam warna perak, tinggi lingkaran luar 3 cm, tinggi lingkaran dalam 1,5 cm warna perak, dan di tengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan.</li> </ol> <p>(3) Tanda jabatan dipasang di bawah saku dada sebelah kanan,</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
	<p>(4) Tanda jabatan struktural dipakai pada pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian KORPRI.</p> <p>(5) Gambar tanda jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.</p> <p>(2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.</p> <p>(3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.</p> <p>(4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.</p> <p>(2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.</p> <p>(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p>c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas; d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan f. kuning untuk PPPK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :</p> <p>a. tutup kepala; b. ikat pinggang berlogo Korps pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pakaian Dinas Khusus; dan</li> <li>b. Pakaian Olah Raga.</li> </ol> <p>(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan/atau pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perhubungan;</li> <li>b. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; dan</li> <li>c. petugas layanan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(4) Model, warna, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p>dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(5) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olah raga, gotong royong atau acara tertentu</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;</li> <li>b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;</li> <li>c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan</li> <li>b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan</li> </ol> <p>(2) Penyelenggaraan pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah terbaik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024
Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Bulan Januari tahun 2021.	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap</p>
<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>
<p>Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 10 Maret 2021 Pj. BUPATI KONAWE SELATAN, ANDI TENRI RAWI SILONDAE</p>	<p>Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 2 April 2024 BUPATI KONAWE SELATAN SURUNUDDIN DANGGA</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2024</p>
<p>Diundangkan di Andoolo pada tanggal 10 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, H. SJARIF SAJANG BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7</p>	<p>Diundangkan di Andoolo pada tanggal 2 April 2024 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN ST. CHADIDJAH BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13</p>